

## Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Didik Wahyu S<sup>1</sup>, Teguh Endi Widodo<sup>2</sup>, Nuris Pratama Wisesa<sup>3</sup>, Marwan<sup>4</sup>,  
Ruminingsih<sup>5</sup>, Supriyanto<sup>6</sup>, Sujono Ali Mujahidin<sup>7</sup>

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Sunan Bonang

[Didikwahyu.usb@gmail.com](mailto:Didikwahyu.usb@gmail.com), [Ruminingsihsh79@gmail.com](mailto:Ruminingsihsh79@gmail.com), [usbmarwan@gmail.com](mailto:usbmarwan@gmail.com),

[teguhendiwido@gmail.com](mailto:teguhendiwido@gmail.com), [nurispratamawisesa@gmail.com](mailto:nurispratamawisesa@gmail.com)

Alamat: Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.798, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,  
Jawa Timur 62315

Korespondensi Email : [Didikwahyu.usb@gmail.com](mailto:Didikwahyu.usb@gmail.com)

### Abstract

*The problem of domestic violence, hereinafter referred to as domestic violence, is actually a problem that often occurs in married life, but some people, especially in villages, do not consider what they experience as a wrong act in the eyes of the law. Therefore, the public needs to be given an understanding of domestic violence, so that if domestic violence occurs or experiences, the victim can take steps or resolve it legally according to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. The aims of the Community Trial are (1) To provide an understanding of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (2) To provide an understanding of the forms of legal protection for victims of domestic violence that must be provided by the police; (3) To provide investigators with an understanding of penal mediation in criminal acts of domestic violence. This community service activity is motivated by phenomena that occur in society. This Community Service Activity (PPM) at the Faculty of Law, Sunan Bonang University, Tuban, was attended especially by residents of the Mulyoagung Village Government, numbering approximately 15 people. The activity was carried out at the Mulyoagung Village Hall, Singgahan District, Tuban Regency. carried out by means of socialization and/or providing education through the lecture method. The lecture method was used to explain increasing public awareness of domestic violence (KDRT) from a criminal law perspective in Indonesia on the basis of statutory regulations related to domestic violence and social agendas by distributing donations in the form of money to participants. Overall service activities can be said to be good and successful, seen from the success of the target number of training participants (100%), achievement of training objectives (75%), achievement of planned material targets (80%), and participants' ability to master the material (75%).*

**Keywords :** Community Awareness, Domestic Violence, Criminal Law

### Abstrak

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagai masyarakat khususnya di desa tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah atau penyelesaian secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengabdian Pada Masyarakat bertujuan (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik tentang mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri khususnya oleh warga Pemerintah Desa Mulyoagung yang berjumlah kurang lebih 15 orang, kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan agenda sosial dengan pembagian sumbangan berupa uang kepada peserta. Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

**Kata Kunci** : Kesadaran Masyarakat, KDRT, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari serta mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis masalah sosial yang terjadi pada unit sosial terkecil dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419) selanjutnya disebut UU PKDRT menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak pidana kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual hingga penelantaran rumah tangga memang tidak asing lagi terdengar di telinga kita, sehingga dengan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini membutuhkan penanganan khusus dengan penegakan hukum yang efektif bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dipastikan bahwa selain tidak adanya keharmonisan dan dapat berakibat fatal salah satunya adalah kehancuran dalam rumah tangga.

Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin istri (Subhan, 2004).

Tindak kekerasan terhadap istri kerap terjadi ditengah keluarga. Kekerasan terhadap istri mulai di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini seringkali menjadi problematika di dalam keluarga. Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakantindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami oleh Perempuan dan anak.

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relative personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan. Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum (Hasbiyanto, 1999).

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.

Perlindungan hukum dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah (Poerwadarminta, 1986).

Menurut philups M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif* perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.

Kepedulian terhadap korban tindak KDRT sangatlah penting, baik bagi korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya *patriarkhi*. Pengertian *patriarkhi* adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarkhi laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada perempuan. Laki-laki lah yang memegang kekuasaan yang lebih dominan dari perempuan. Akibat dari adanya budaya patriarkhi inilah yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut

hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam Masyarakat dan KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan UU PKDRT.

Dengan pertimbangan yang beragam dan dengan uraian latar belakang diatas oleh karena itu perlu bagi Tim Pengabdian Pada Masyarakat khususnya Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di Desa Mulyoagung , Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. dengan mengambil judul : **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”**.

### **1.1. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan :

- a. Menyampaikan pandangan akademik kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pemikiran dan perspektif hukum pidana di indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan penyelesaian hukum serta faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.2. Manfaat Kegiatan**

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain :

- a. Tersampainya gagasan teoretis sebagai tanggung jawab akademik dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pemikiran dan perspektif hukum pidana di indonesia;
- b. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan penyelesaian hukum serta faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.3. Batasan Kegiatan**

Batasan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” dilaksanakan di Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

b. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban (Kelompok II).

c. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mulai pukul 09.00 WIB. sampai selesai.

Secara detail, batasan kegiatan ini dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

<b>Tempat Kegiatan</b>	<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>Jadwal Kegiatan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
Pemerintahan Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang (Kelompok II) :  <b>Ketua</b> H. Didik Wahyu S, S.H., M.Hum., M.M.  <b>Anggota</b>  1. Dr. Teguh Endi Widodo, S.Pd., S.H., M.H. 2. Nuris Pratama Wisesa, S.H., M.Kn. 3. Drs. Marwan, S.H., M.Hum. 4. Ruminingsih, S.H., M.H. 5. Supriyanto, S.H., M.AP.	Dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024	Penyuluhan Hukum tentang <i>“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”</i>

	6. Sujono Ali Mujahidin, S.H., M.H.		
--	----------------------------------------	--	--

## **TARGET DAN SASARAN**

### **2.1. Target Kegiatan Pengabdian**

Target dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini adalah memberikan edukasi dengan judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” kepada masyarakat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban :

1. Secara Umum : Diharapkan warga masyarakat mampu memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pemikiran dan perspektif hukum pidana di indonesia.
2. Secara Khusus : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan penyelesaian hukum serta faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **2.2. Sasaran Kegiatan Pengabdian**


Khalayak sasaran kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini adalah masyarakat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Desa Mulyoagung Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban yang telah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing.

## **METODE PELAKSANAAN**


### **3.1. Kerangka Pemecahan Masalah**

Pemecahan permasalahan perlu dilaksanakan menggunakan metode yang sistematis agar masalah yang dikaji dan penyelesaiannya dimengerti dengan baik. Kegiatan Pengabdian ini disajikan dalam langkah-langkah seperti skema yang tertuang pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 : Kerangka Pemecahan Masalah secara Umum



Gambar 3.2 : Kerangka Pemecahan Masalah secara Khusus



### **3.2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah :

#### **1. Ceramah**

Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoretis (akademis) dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode ceramah ini juga sebagai sarana memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pemikiran dan perspektif hukum pidana di Indonesia. Terdapat penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penggunaan metode ceramah dibantu perangkat laptop dan LCD/Projektor untuk menyampaikan materi yang relatif banyak secara padat dan sistematis sehingga mudah dipahami masyarakat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

#### **2. Langkah – Langkah Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Langkah – Langkah kegiatan pengabdian ini adalah :

- a. Ceramah dan edukasi tentang tujuan Pengabdian Masyarakat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
- b. Ceramah tentang penyelesaian perkara hukum secara umum;
- c. Ceramah tentang aspek penegakan hukum pidana secara umum;
- d. Ceramah tentang mekanisme penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Tanya jawab seputar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengabdian sebagai berikut :

##### *a. Faktor Pendukung*

- 1) Kepala Desa beserta jajaran aparatur Pemerintahan Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sangat mendukung dan membantu beberapa sarana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Masyarakat peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti serangkaian proses pelaksanaan dari awal hingga akhir kegiatan;
- 3) Mahasiswa Universitas Sunan Bonang berperan dalam membantu mempersiapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

b. *Faktor Penghambat*

Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah alokasi waktu yang sangat terbatas sehingga optimalisasi penyampaian materi tidak secara tuntas diberikan dan sumber dana kurang maksimal.

### 3.3. Target Luaran dan Anggaran Pelaksanaan

#### 1. Target Luaran

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan pemahaman hukum tentang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum pidana di Indonesia. Adapun jenis luaran dan indikator capaian dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Target Luaran**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN / Prosiding	✓
2	Publikasi pada Media massa cetak / online / repository PT	✓
	Perbaikan tata nilai masyarakat (kematangan berpikir dan pemahaman aturan hukum)	✓
	Publikasi Jurnal Internasional	
	Buku ber ISSBN	
	Kearsipan LPPM dan Fakultas	✓

#### 2. Anggaran Pelaksanaan

Penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2. Anggaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

No	Uraian	Jenis	Satuan	Volume	Jumlah
<b>Pemasukan</b>					
1	Dana Dari Internal Universitas Sunan Bonang				Rp 2.000.000,-
<b>Total Pemasukan</b>					<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Pengeluaran</b>					
<i>Akomodasi Kegiatan</i>					
1	Ketua	-	Rp 75.000,-	1	Rp 75.000,-

No	Uraian	Jenis	Satuan	Volume	Jumlah
2	Anggota	-	Rp 75.000,-	6	Rp 450.000,-
3	Mahasiswa	-	Rp 50.000,-	2	Rp 100.000,-
4	Peserta		Rp 50.000,-	15	Rp 750.000,-
5	Snack Peserta	Buah	Rp 12.500,-	20	Rp 250.000,-
<b>Sub Total</b>					<b>Rp 1.625.000,-</b>
<i>Alat Tulis Kantor</i>					
	Banner	Buah	Rp 60.000,-	1	75.000,-
	Pembuatan Laporan	Buah	Rp 100.000,-	2	100.000,-
<b>Sub Total</b>					<b>Rp 175.000,-</b>
<i>Penerbitan Jurnal</i>					
	Biaya APC Jurnal	Buah	Rp 150.000,-	1	Rp 150.000,-
	Cek Plagiasi	Buah	Rp 70.000,-	1	Rp 50.000,-
<b>Sub Total</b>					<b>Rp 200.000,-</b>
<b>Total Pengeluaran</b>					<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>TOTAL JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN</b>					<b>Rp 2.000.000,-</b>

### 3.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan jadwal / tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Hari / Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan
Senin, 22 Januari 2024	10.00 WIB	Tinjauan dan Koordinasi di Lokasi Kegiatan
Senin, 15 Januari 2024	09.00 WIB	Penyerahan Proposal Kegiatan
Sabtu, 27 Januari 2024	09.00 – 09.45 WIB	Pelaksanaan Kegiatan : Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum
	09.45 – 10.30 WIB	Diskusi / Tanya Jawab
	11.00 WIB	Selesai

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kondisi Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 (lima belas) orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa dan pertimbangan tokoh masyarakat setempat. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi tentang **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”**.

Hasil kegiatan ini secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut :

#### 1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa dan pertimbangan tokoh masyarakat setempat, kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

#### 2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang pengetahuan hukum mengenai **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”**.

#### 3. Ketercapaian Target Materi yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%). Hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detail karena waktu yang sangat terbatas.

#### 4. Kemampuan Peserta dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber. Meskipun dalam praktiknya masih memerlukan langkah tindak lanjut dengan gambaran praktik konkrit.

#### **4.2. Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat**

Tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PKDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan definisi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan KDRT, dilaksanakan berdasarkan asas :

- Penghormatan hak asasi manusia.
- Keadilan dan kesetaraan gender.
- Nondiskriminasi.
- Perlindungan korban.

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga :

1. Kekerasan fisik.

#### A. Cedera berat

- a. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- b. Pingsan
- c. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
- d. Kehilangan salah satu pancaindra.Mendapat cacat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- h. Kematian korban.

#### B. Cedera ringan

2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

### 2. Kekerasan psikis.

A. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- Gangguan STRES pasca trauma.
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- DEPRESI berat atau destruksi diri
- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- Bunuh diri

B. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa

mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini :

- Ketakutan dan perasaan terteror
- Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- FOBIA atau depresi temporer

### 3. Kekerasan seksual.

Menurut WHO, pengertian kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

### 4. Penelantaran rumah tangga.

Jika merunut ke belakang, konsep penelantaran anak maupun penelantaran rumah tangga sudah dikenal sejak tahun 1974 melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan segala kebutuhan rumah tangga. Penelantaran dalam UU Perlindungan Anak hanya ditujukan untuk melindungi orang berusia anak, yaitu yang belum berumur 18 tahun. Sementara penelantaran dalam UU PKDRT memperluas jangkauannya tidak hanya untuk anak tetapi juga istri dan untuk siapapun orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c menyatakan :  
*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga dibebani untuk menanggung :*

- a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri;*
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

c) biaya pendidikan bagi anak.

Adapun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 9 mengatur ruang lingkup penelantaran rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- 2) *Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

PENYEBAB TERJADINYA KDRT :

1. Perbedaan budaya/kebiasaan, perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain.
2. Adanya orang ketiga atau pelaku melakukan perselingkuhan, adanya pernikahan di bawah umur (pernikahan dini), ikut campurnya mertua dan pihak lain
3. Kesenjangan ekonomi.

Faktor-Faktor Penyebab KDRT menurut data dan penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Indonesia adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

- Faktor individu

Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

- Faktor pasangan

## ***PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA***

Faktor pasangan, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung Faktor pasangan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

- **Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

- **Faktor sosial budaya**

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan

Semua hal tersebut di atas dapat disampaikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan baik dan jelas untuk dapat diterima oleh peserta penyuluhan hukum. Dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta, antara lain :

1. Berkenaan dengan upaya sosialisasi pada masyarakat mengenai bagaimana konsekuensi hukum dari tindak pidana KDRT dan tata cara melapokan; dan
2. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut hukum positif (UU PKDRT) dan hukum islam (KHI).

### **4.3. Solusi Pemecahan Masalah**

Solusi pemecahan masalah pada pembahasan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan hukum sebagaimana yang telah ditulis di atas. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

### **1. Berkenaan dengan upaya sosialisasi pada masyarakat mengenai bagaimana Hak-hak korban tindak pidana KDRT dan proses penyidikan.**

Pada dasarnya, negara hukum menggariskan bahwa setiap orang dianggap tahu hukumnya. Bilamana suatu produk peraturan perundang-undangan telah diundangkan secara sah dan berlaku, meskipun masyarakat tidak membaca atau bahkan tidak mengetahui, tetap saja dianggap telah mengetahui. Konsekuensinya, masyarakat perlu pemahaman mendasar tentang perkembangan hukum yang ada.

Hak-hak korban KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan bimbingan rohani.

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurangnya responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerjasama dalam jejaring.

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga :

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, proses penyidikan menurut KUHAP yaitu meliputi penyidikan, pemeriksaan, penindakan (yang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hambatan bagi penegak hukum, dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga sesuai data masih relative rendah karena adanya beberapa faktor yaitu berbenturan dengan adat istiadat yang berlaku,

bertentangan dengan norma agama, ada rasa ketakutan adanya perceraian, korban masih sering menutupnutupi, seringnya dialami pencabutan kasus.

Penyidikan Tindak Pidana KDRT menurut Peraturan Perundang-undangan :

- Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini.

- Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

## **2. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut hukum positif (UU PKDRT) dan hukum islam (KHI).**

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor undang-undang;
2. Kesadaran hukum korban;
3. Fasilitas pendukung; dan
4. Sumber daya manusia

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Sementara cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

Adapun Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT menurut hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri, seperti adanya dua orang hakam dari pihak keluarga suami dan dua orang hakam dari pihak keluarga istri yang telah ditunjuk oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian antara suami dan

istri. Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. sPemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak- hak korban dan proses peradilan, pendam[ingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Dalam hukum Islam dan Hukum Positif keduanya mempunyai Persamaan yakni melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga namun dalam bentuk perlindungan yang berbeda, Adapun persamaannya yaitu :

1. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU RI PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada Korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.
2. Secara substansi tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri UU RI PKDRT dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep jarimah. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga perbuatan tersebut dilarang melakukannya dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman pembedaan.
3. Dari segi hukuman pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU RI PKDRT diberikan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan denda. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah qishash, disamping itu juga diwajibkan hukuman ta'zir (penjara /pengasingan) bagi pelakunya. Jika qishash batal dilakukan maka hukuman di ganti dengan diat.
4. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh hukum Islam yakni perjanjian pernikahan suami pada saat akad, dan istri berhak meminta cerai kepada suami. Dan bentuk perlindungan yang di lakukan oleh hukum positif adalah memfasilitasi istri sesuai dengan yang telah di jelaskan pada pasal 16,17 sampai pada pasal 32 tentang perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis. Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dengan melihat keaktifan dan antusias peserta dalam mengikuti penyuluhan hukum dari awal hingga akhir kegiatan.
2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PPM) dengan tema **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”** dapat meningkatkan pengetahuan bagi warga masyarakat akan pentingnya pemahaman hukum dalam tindak pidana KDRT khususnya bagi warga Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

### **5.2. Saran**

1. Program Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat ditindaklanjuti di lokasi yang lain pada tahun-tahun berikutnya dengan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan aktual di masyarakat setempat sehingga lebih memberikan luaran (*output*) nyata di masyarakat.
2. Diperlukan penambahan dana sebagai penunjang kebutuhan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat, sehingga akan semakin berkualitas serta lebih bermanfaat bagi masyar.